

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan keseluruhan yang ada dalam muka bumi, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, Sehingga dengan demikian manusia bergantung terhadap keadaan lingkungan sekitar untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPPLH menyatakan “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dalam kitab Al-Qur’an Allah SWT, menyerukan kepada manusia untuk tidak melakukan perusakan terhadap alam. Kelalaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan di bumi sehingga manusia akan merasakan sebagian dampak, dan Allah SWT mengingatkan agar manusia yang telah melakukan perusakan tersebut kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu hendaknya alam yang ada dimuka bumi ini dapat dikelola dengan baik. dimana dalam hal ini alam tidak boleh hanya sekedar menjadi pemuas hasrat manusia saja namun harus ditujukan kepada kemaslahatan orang banyak.¹

¹ Yulianingrum, Aullia Vivi, Absori, Khudzaifah Dimiyati. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik. Surakarta : UMS, 2021, hlm 2

Lingkungan hidup adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar sebagai sumber penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan dilangit.²

Bahkan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yakni dalam Surah Al-Hijr : 19 yang berkaitan dengan alam dan lingkungan yakni :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

“Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran”. (Al-Hijr:19). Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang telah diberikan karunia alam semesta yang menghampar di bumi, dan bagi orang yang telah melakukan kerusakan akibat kelalaian baik di bumi dan di laut maka akan diperingatkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Hijr (ayat 19). Agar manusia mau berperilaku baik dan menjaga alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Agama islam adalah sebuah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan makhluknya maka dengan demikian kita memiliki landasar implisit dan juga eksplisit yang berkaitan dengan penjagaan terhadap ekosistem ini, Sebagai contoh yakni, tentang tugas melestarikan ekosistem yang merupakan perwujudan iman dapat di lihat pada Surah Al-A'raf [7]: 85, melakukan perusakan terhadap lingkungan merupakan sifat dari orang munafik dapat dilihat pada Surah Al-Baqarah [2]:

² Kementerian Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004, hal. 29

205, bahwa alam semesta adalah anugerah dari Allah SWT untuk manusia dan seluruh makhluk hidup dapat di lihat pada Surah Luqman [31]: 20 & Surah Ibrahim [14]: 32-33, manusia merupakan khalifah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup yang ada di dunia dapat dilihat pada Surah Al-An'am [6]: 165, dan yang terakhir adalah ketentuan terkait dengan kerusakan yang ada di muka bumi yang diakibatkan oleh manusia dapat di lihat pada Surah As-Syuura [42]: 30 & Surah Al-A'raf [7]: 56.³

Belakangan ini lingkungan hidup menjadi permasalahan yang banyak disorot oleh dunia. Banyak negara-negara di dunia pada saat ini berusaha untuk memerangi hal tersebut karena hal tersebut berpengaruh terhadap keadaan lingkungan dan kehidupan makhluk hidup lain. Kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Keanekaragaman hayati yang ada di hutan Indonesia ini menyimpan kurang lebih 289 gigaton karbon, dan hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki peran penting sebagai negara yang harus ikut serta dalam menjaga stabilitas iklim dunia. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, bahwa 1,1 (satu koma satu juta) hektar atau sekitar 2% dari hutan yang dimiliki Indonesia terjadi penyusutan setiap tahunnya. Data kementerian kehutanan tersebut juga menyatakan dari sekitar seratus tiga puluh juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, ada empat puluh dua juta hektar diantaranya telah habis ditebang

³ Hidayat, Ara. *Op. Cit*, hlm 37

baik dilakukan oleh para pemegang izin maupun orang-orang yang dengan sengaja tanpa tanggung jawab melakukan hal tersebut.⁴

Kita ketahui bahwasanya kerusakan lingkungan hidup dari masa ke masa semakin memprihatinkan dan juga bahkan membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, sumber daya alam dan kesejahteraan manusia atas Hak Atas Lingkungan (HAL) saat ini dan generasi mendatang menjadi perihal penting untuk senantiasa dijaga. Begitu juga hal yang harus diingat bahwa keadaan ekosistem harus dipandang, diperlakukan sebagai subjek yang dijaga keberadaannya, kemudian dilakukan pengelolaan guna kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembanguna namun digunakan unsur prinsip kelayakan hidup bagi manusia.⁵

Bahwa perlu digaris bawahi, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan ekosistem yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk sadar pentingnya lingkungan bagi kehidupan dan memberikan informasi terkait dengan efek yang ditimbulkan akibat tindakan yang dilakukan. Edukasi tersebut diberikan kepada subjek yang mendapat mandat dari Allah untuk memikul tanggungjawa sebagai khalifah di bumi. Namun perlu diketahui bumi dan seisinya diciptakan tidak untuk dieksploitasi secara berlebihan (suka-suka) dan dirusak tanpa rasa tanggungjawab yang kemudian

⁴ WWF (World Wildlife Fund) Indonesia, “Kehutanan”, http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, diakses pada 18 Maret 2022, 09.40 WITA

⁵ Kim, So Woong, Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009.

menyebabkan kepunahan atau terjadi ketidak stabilan ekosistem untuk kehidupan generasi penerus dan makhluk hidup lainnya.⁶

Para ahli menyimpulkan pengertian lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Emil Salim berpendapat bahwa “lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”.⁷
2. Otto Soemarwoto menyatakan bahwa “Lingkungan hidup merupakan jumlah keseluruhan dari semua benda yang memiliki kondisi dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang tersebut tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya matahari dan bintang termasuk kedalamnya”.

Bahwa pengelolaan lingkungan hidup ialah salah satu bentuk upaya yang harus dan dapat dilakukan guna melestarikan fungsi dari lingkungan hidup dan penyelamatan akibat kerusakan yang dilakukan oleh manusia, hal tersebut meliputi kebijaksanaan sistematika, daya guna, eksplorasi, pemeliharaan, perbaikan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Bentuk pendekatan dalam hal pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup didasari oleh tujuan yang luas dan mengerucut (spesifik) kedepan

⁶ *Ibid*, hlm 376

⁷ Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Mutiara, 1982, hlm 34

dengan strategi yang diperhitungkan dengan masif dan jelas, dengan menciptakan program-program yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan dengan tujuan pengelolaan ekosistem berdasarkan terhadap paradigma tertentu, dan mengintegrasikan tuntutan dari implementasi hak asasi, demokrasi dan ekologi dalam kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan sebagai salah satu tujuan negara.⁸

Sehingga dengan adanya UUPPLH sebagai bentuk penjaminan atas kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk memiliki keadaan ekologis yang baik dan sehat, sebagaimana diterapkannya sanksi pidana tambahan terhadap pelaku yang berorientasi terhadap perbaikan lingkungan akibat tindak pidana. Sehingga pengaturan dari hukum pidana sebagai bentuk upaya *law enforcement*, dalam hal ini lingkungan harus didasarkan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prinsip dasar yang dimiliki negara.

B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Perbuatan pidana merupakan tindakan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana dan telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang.⁹ Sedangkan Jonkers mendeskripsikan tindakan pidana menjadi 2 macam yakni definisi secara (singkat-sempit) dan (luas-panjang). Deskripsi singkat yang dimaksud yakni tindakan pidana ialah suatu perbuatan yang di tentukan dalam undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana, sedangkan deskripsi

⁸ Sunarso, Siswanto. *Op Cit*, hlm. 44

⁹ Saleh, R, *Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian dasar dalam hukum pidan*, Jakarta : Aksara Baru, 1980, hlm 13

secara luas yaitu tindakan pidana merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan/atau berdasarkan kealpaan dilakukan melawan hukum oleh seseorang yang harus dipertanggung jawabkan.

Landasan dari perbuatan pidana yakni adanya asas legalitas, sementara itu hal yang dapat membuat di pidana ialah atas dasar kesalahan, seseorang akan memiliki kewajiban bertanggungjawab jika melakukan perbuatan yang salah dan melanggar ketentuan hukum. Sehingga seseorang yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan, merupakan proses yang diciptakan sebagai bentuk aksi yang dilakukan atas tindakan pelanggaran yang telah disepakati.¹⁰ Menurut pendapat Moeljatno, tindakan pidana selain di bedakan dalam jenis pelanggaran dan kejahatan, juga dibedakan dalam teori dan praktek antara lain:¹¹

1. Delik *dolus* dan *culpa*, yakni delik *dolus* digunakan ketika terdapat kesenjangan, sedangkan pada delik *culpa* seseorang dapat dipidana jika kesalahan itu berbentuk kealpaan.
2. Delik *commissionis* dan delik *ommissionis* merupakan tindakan pidana yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan pidana. sedangkan delik *ommisionis* merupakan delik berupa pelanggaran terhadap keharusan dalam mematuhi undang-undang.
3. Delik biasa dan khusus, yakni delik biasa adalah delik yang biasa dilakukan sedangkan delik khusus adanya unsur-unsur lain mengenai

¹⁰ Chairul, Huda. Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana', 2015.

¹¹ Moeljanto, Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafinda, Jakarta: 1993, hlm 24

cara yang secara khas dilakukan atau obyek khusus maupun akibat khusus yang dilakukan.

4. Delik menerus dan tidak menerus ialah suatu tindakan yang dilarang mengakibatkan keadaan yang berangsur-angsur. Kejatan sendiri adalah sebagai bagian dari masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk memperjelas perlu adanya batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. Bila telah diketahui batasannya maka dapat dibicarakan terkait dengan unsur yang berkaitan dengan kejahatan tersebut.

TPLH merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UUPPLH secara tegas menentukan, bahwa dalam TPLH adalah bagian dari sebuah kejahatan.¹²

Hal terpenting untuk melakukan penegakan hukum pidana lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh pribadi (orang) maupun korporasi yakni dengan penentuan yang tepat jenis sanksi yang akan diimplementasikan dan harus berorientasi dan didasarkan terhadap tujuan pemidanaan serta melakukan pemulihan lingkungan, mengingat dengan mengakomodasi sanksi tindakan pemulihan lingkungan oleh korporasi tidak bertentangan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri. Kejahatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, asas dan kaidah yang berlaku, dengan demikian akibat dari perbuatan

¹² Diatur dari Pasal Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

melawan hukum yang dilakukan tersebut dapat dijatuhi sanksi-sanksi pidana. TPLH yang dilakukan oleh badan hukum diatur dalam Pasal 45 UUPH dan Pasal 46 UUPH.

Melalui kebijakan formulasi dari sanksi pidana dalam TPLH memastikan adanya perlindungan terhadap korban oleh korporasi. Selain itu juga menambahkan kewajiban berupa ganti kerugian yakni seperti restitusi terhadap korban TPLH yang pelakunya adalah perusahaan. Pengaturan terkait dengan pemberian kompensasi oleh Negara kepada korban tindak pidana lingkungan hidup, jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya atau jika pelaku kurang dalam memberikan ganti kerugian. Perumusan dari sanksi restitusi tersebut diintegrasikan ke dalam pasal yang bersangkutan, maka hal tersebut merupakan pidana pokok yang dapat diberikan kepada perusahaan. Kemudian pidana tambahan untuk kasus TPLH, dapat ditambahkan sebagai kewajiban dalam melakukan perbaikan lingkungan. Selain itu dalam undang-undang diatur terkait dengan cara dan besarnya nilai ganti-rugi yang dapat diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal tersebut digunakan sebagai bentuk menghindari terjadinya ketidakpastian dan disparitas dalam mengimplementasikan. Sanksi yang diberikan pada korporasi selain untuk memberikan perlindungan kepada korban, juga dapat memberikan sanksi alternatif agar jera yakni sanksi struktural berupa pembatasan kegiatan usaha maupun melakukan pembubaran terhadap perusahaan/korporasi.¹³

¹³ Widyowati, Yeni. Disertasi : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, Semarang : UNDIP, 2011, hlm IX

Dimana berdasarkan teori gabungan dari Van Bemmelen tujuan dari sebuah pidana merupakan sebagai upaya pembalasan atau retribusi dan juga perlindungan kepada masyarakat.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat urgensi dalam mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagai bentuk upaya untuk menghindari dualisme norma dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁵

Tindak pidana lingkungan ialah perintah dan/atau larangan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan terhadap subjek hukum yang jika dilanggar dapat diberikan ancaman berupa sanksi pidana, yakni penjara atau denda dengan tujuan melakukan perlindungan terhadap sistem ekologis secara menyeluruh kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Sehingga dalam hal ini delik lingkungan hidup tidak hanya terkait dengan peraturan pidana yang ditetapkan didalam UUPPLH, melainkan juga mencakup peraturan pidana yang telah dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan yang lain.¹⁶

Rekonstruksi sanksi pidana yang bisa dikenakan terhadap perusahaan dalam TPLH, dapat menjadikan pemulihan lingkungan sebagai sanksi pidana pokok. Bahwa sanksi pidana tambahan yang seharusnya dilaksanakan ialah perbaikan lingkungan akibat dari tindak pidana yang dilakukan, namun jika

¹⁴ Rumadan, Ismail. Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.2, 2013, p.268

¹⁵ Kristian, Jenis-jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2 (2013), hlm 276

¹⁶ Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 221

hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset yang dimiliki perusahaan atau penutupan kegiatan usaha yang dapat dikenai sebagai sanksi pengganti.

Sanksi hukum pidana pada tindakan perusakan lingkungan hidup, dalam UUPPLH mengelompokkan segala hal yang bertentangan dengan UU tersebut merupakan tindak pidana kejahatan, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian, dan juga yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha atau korporasi.

Jika kita telaah dengan baik bahwa konstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam UUPPLH hanya sebagai produk hukum yang bersifat berkelanjutan dan belum sepenuhnya berorientasi terhadap kepentingan lingkungan. Namun hukum yang sudah ada harus ditegakkan dengan baik, demi kepentingan lingkungan yang layak bagi seluruh makhluk hidup. Kemudian konstruksi sanksi pidana ini dinilai belum memberikan kepastian hukum secara sepenuhnya terhadap tindakan perbaikan lingkungan yang merupakan tindakan esensial atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh para perusahaan.¹⁷ Hal tersebut diperkuat dengan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup melalui putusan-putusan pengadilan yang lebih berorientasi terhadap sanksi pidana denda dan mengabaikan pemulihan lingkungan hidup.

¹⁷ Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, and Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit*, hlm 1280

C. Korporasi

Indonesia ialah negara berkembang yang terus berupaya dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan nasional dalam hal ini ialah rentetan dari upaya pembangunan yang saling berkaitan atau berkesinambungan dengan kehidupan baik masyarakat, bangsa dan negara sebagai bentuk dalam mewujudkan visi nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yakni “memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satunya yakni korporasi yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan tersebut, kontribusi yang diberikan yakni dilakukan dalam rangka melakukan pembangunan diberbagai sektor.¹⁸

Salah satu kejahatan korporasi pada saat ini yang banyak menyita perhatian merupakan bentuk kejahatan dibidang lingkungan hidup. Kejahatan yang dilakukan perusahaan dibidang lingkungan hidup sangat rawan menimbulkan dampak dan juga korban. Viktimisasi dapat ditimbulkan baik oleh masyarakat maupun lingkungan itu sendiri meliputi kerugian di bidang materi, kesehatan dan keselamatan jiwa maupun di bidang sosial. Sehingga, perlunya ada kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menyangkut perusahaan dalam aktifitas yaang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk memberikan kepastian hukum.¹⁹

Korporasi adalah badan yang dibentuk melalui hukum, dimana dalam hal ini badan yang diciptakan tersebut terdiri dari corpus yakni struktur

¹⁸ Topan, Muhammad. Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektip Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Nusa media, Bandung, 2019, hlm 1

¹⁹ *Ibid*, hlm 2

fisiknya dan juga ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu memiliki nyawa, yang kemudian kematian atau ketidakaktifan badan tersebut juga ditentukan oleh hukum itu sendiri.²⁰ Dengan banyaknya korporasi yang berkembang, menyebabkan semakin marak kejahatan korporasi yang merupakan imbas dari majunya kegiatan perekonomian dan teknologi, permasalahan yang berkaitan dengan perusakan ekosistem atau lingkungan yang terjadi di Indonesia banyak disebabkan oleh korporasi.²¹ Kemudian secara teoritis kejahatan korporasi dikenal dengan 3 (tiga) tipe yakni:

- a. *Crimes For Corporation*
- b. *Crimes Against Corporation*
- c. *Criminal Corportions*

Crime For Corporation adalah kejahatan yang dilakukan untu kepentingan perusahaan. Kemudian *crimes against corporation* adalah kejahatan yang sengaja dilakukan oleh para pengurus dari perusahaan tersebut (*employes crime*), dimana perusahaan menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh para pengurus tersebut. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan.²² Sedangkan perbuatan pidana lingkungan merupakan perintah dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap subjek hukum, apabila dilanggar maka dapat diancam dengan penjatuhan sanks pidana

²⁰ Hutahuruk, Rufinus Hotmaulana. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2014, hlm. 18

²¹ Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, and Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. *Op.Cit.* 1279

²² Simpson, S.S, David Weisburd, *The Criminology of White-Collar Crime*, New York: Springer Science and Business Media, 2009

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara menyeluruh.²³ Prinsip yang dapat diterapkan sebagai bentuk upaya tanggungjawab karena telah dilakukannya TPLH yakni menggunakan prinsip *liability based on fault*, dimana hal tersebut berkaitan dengan pemberian pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau biasa disebut menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*.²⁴

Diketahui bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana ketentuan terkait dengan korporasi belum diatur sebagai subjek hukum pidana, karena pada ketentuan KUHP yang diatur sebagai subjek hukum hanya orang atau pribadi. Hal tersebut ditenggarai oleh perkembangan hukum pada saat itu dipengaruhi pada pandangan terkait dengan doktrin atau adanya adagium bahwa badan hukum bukan merupakan sesuatu subjek yang dapat di pidana (*universitas delinquere nonprotest*) dengan alasan bahwa :

- a. Badan hukum/korporasi/perusahaan, tidak memiliki niat untuk berbuat jahat.
- b. Badan hukum/korporasi/perusahaan, bukan merupakan pribadi walaupun perusahaan tersebut dapat melakukan berbagai tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh pribadi.
- c. Badan hukum/korporasi/perusahaan tidak mempunyai kesadaran dan tidak punya badan yang nyata (*actual*).

²³ Rahmadi, T. *Op.Cit*

²⁴ Amin, Idi. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Mataram : Universitas Mataram. 2018

d. Badan hukum/korporasi/perusahaan, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, mengingat jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau doktrin *ultra vires*.

Asas *societas delinquere non potest* merupakan landasan yang menjawab mengapa dalam KUHP tidak menentukan badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam hal ini subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan hukum terhadap subjek hukum, sedangkan kewajiban ialah segala beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.²⁵ Namun perlu diketahui bahwasannya KUHP merupakan *General Rules*, dimana dalam hal ini tentu dapat membuka kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh korporasi dapat mengakomodasi UUPPLH sebagai *Lex Specialis* atau yang bersifat khusus untuk dapat diterapkan dalam pemberian sanksi kepada korporasi.²⁶

Akibat hukum dari TPLH yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam UUPPLH. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa korporasi/perusahaan ialah badan hukum yang ada dibawah lembaga hukum suatu negara. Dan keberadaan korporasi pada saat ini tentu saja sebagai

²⁵ Disemadi, Hari Sutra, Nyoman Serikat Putra Jaya, Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia, Semarang : UNDI, 2019. Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.3., No. 2

²⁶ Barda, Nawawi Arief. Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2012, p.72

subjek hukum dimana akan diberlakukan selayaknya manusia (*nature person*) dengan beban tanggung jawab pidana yang akan diberlakukan sama dihadapan hukum yakni berdasarkan asas *equality before the law*.

D. Sistem Pidana dan Pidana Tambahan

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) dari Roscoe Pound, di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pernyataan tersebut adalah “pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario baik Regulasi, Legislasi maupun konstitusi amat dibutuhkan oleh negara berkembang, daripada kebutuhan yang dirasakan negara industri maju yang telah mapan, sebagai rambu yang di gunakan untuk mengatur masyarakat”. Termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia diberikan pengaturan secara khusus untuk menjaga fungsi lingkungan agar tetap memiliki ekosistem yang seimbang.

Dalam sistem pidana di Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan hidup lebih mengacu terhadap asas *ultimum remedium*, pembuktiannya pun tidak lagi memasukan unsur melawan hukum, dan untuk sanksi pidana tambahan dijadikan sebagai penanggulangan dan pemulihan bagi lingkungan hidup. Sedangkan untuk pemberian sanksi minimum dan maksimum bertujuan untuk menghindari adanya disparitas.²⁷ Sedangkan jika dikaitkan dengan teori pidana relatif atau teori tujuan sanksi pidana yang diberikan pada pelaku TPLH yakni sebagai alat untuk melakukan penegakan

²⁷ Sembiring, Raynaldo, Yustisia Rahman, Elizabeth Napitupulu, Margaretha Quina, Rika Fajrian, Anotasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: ICEL, 2014

hukum dalam masyarakat, dimana dasar dilakukannya sebuah pemidanaan agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman dan maksud dari penjatuhan pidana tersebut memiliki suatu tujuan tertentu. Pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan atas kesalahan yang dilakukan dan sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas suatu keadilan belaka.²⁸

Kebijakan terkait dengan hukum pidana dibidang lingkungan hidup belum memiliki sistem pemidanaan yang padu dan lengkap, kemudian untuk kebijakan hukum pidana di masa mendatang harus dirancang/rumuskan secara jelas dalam butir pasal terkait dengan bentuk dan *tempus delicti* terjadinya perbuatan pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap tindakan atau kegiatan yang dapat berpotensi mengakibatkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan sebagai fungsi pemulihan ekosistem yang rusak akibat terjadinya kerusakan lingkungan dan terkait adanya biaya sosial dan ekonomi yang diberikan untuk ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku TPLH.²⁹

Dalam hukum pidana, Indonesia menggunakan KUHP sebagai aturan yang telah terkodifikasi sebagai dasar untuk menegakan hukum. Di dalam KUHP terdapat 2 macam jenis sanksi yaitu sanksi pidana pokok yang dijadikan sanksi utama dan sanksi pidana tambahan sebagai sanksi tambahan,

²⁸ Zainal, Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Jakarta : Elsam, 2005

²⁹ Badilah, N W Y, Rudini H R, Harmonisasi Hukum Pidana di Bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia, Jurnal Restorative Justice, Merauke : Universitas Musamus, 2019, Vol. 3 No. 1

yang memiliki sifat pilihan atau fakultatif dan tidak wajib untuk diterapkan. Implementasi dari pemberian pidana pokok biasanya belum cukup membuat para pelaku tindak pidana jera, mengingat dalam sanksi pidana pokok memiliki batas maksimal yang dapat diberikan dan hal tersebut merupakan pembiasaan dari prinsip kepastian hukum dan keadilan.³⁰ *Status quo* banyak putusan-putusan hakim dalam kasus TPLH yang hanya memberikan sanksi pidana pokok tanpa memberikan sanksi pidana tambahan.

Berkaitan dengan TPLH seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa diberlakukannya sanksi pidana tambahan merupakan upaya untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak. Sedangkan aplikasi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup belum optimal serta belum memihak pada kepentingan lingkungan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan undang-undang tersebut antara lain yakni substansi hukum pidana yang belum diaplikasikan secara optimal, belum tepatnya sanksi yang diberikan, belum adanya kesamaan persepsi antara penegak hukum tentang pidana lingkungan hidup, kurangnya kesadaran para pelaku tindak pidana, ketidaknetralan lembaga-lembaga peradilan dan belum adanya keselarasan dalam sistem peradilan pidana.³¹

Sehingga dapat diketahui bahwa sistem pemidanaan yang ada di Indonesia belum secara maksimal di implementasikan dan sanksi pidana tambahan dalam TPLH belum dapat diterapkan secara maksimal, mengingat

³⁰ Wikasitakusuma, Maria Acintya, Hartiwiningsih, Optimalisasi Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2021, Vol. 10, No. 3

³¹ *Ibid*, hlm 229

putusan *a quo* kebanyakan tidak mengakomodir sanksi pidana tambahan dan hanya fokus kepada pemberian sanksi pidana pokok yakni denda. tentu saja hal ini cukup disayangkan karena pidana tambahan dalam TPLH sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan.